

STUDI NORMATIF TENTANG PENGGUNAAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA

JUSTICE COLLABORATOR IN REVEALING THE CRIMINAL ACT OF NATIONAL DRUGS

Madjen Silaban

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep dan manfaat penggunaan mekanisme *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan narkotika di Indonesia dengan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana upaya mengoptimalkan peran dan memberikan perlindungan *Justice collaborator* dalam upaya memerangi kejahatan narkotika di Indonesia. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang mengkaji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian. Hasil pengkajian dapat dijelaskan bahwa konsep *Justice collaborator*, sudah banyak disebutkan dalam berbagai perundangan dan peraturan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011), Peraturan Bersama Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan LPSK Tahun 2011. Kemudian, dapat diuraikan bahwa mekanisme penggunaan *justice collaborator* memiliki peran dan manfaat penting dalam membongkar tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan *Justice collaborator* memiliki akses ke dalam jaringan narkotika meski begitu resiko yang dihadapi *Justice collaborator* juga tinggi. Oleh karena itu, saksi pelaku *justice collaborator* yang mau bekerja sama dalam mengungkap dan membongkar jaringan narkotika perlu mendapatkan perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan.

Kata kunci: Justice Colalborator, Tindak Pidana Kejahatan Narkotika

STUDI NORMATIF TENTANG PENGGUNAAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA

***JUSTICE COLLABORATOR* IN REVEALING THE CRIMINAL ACT OF NATIONAL DRUGS**

Madjen Silaban

Abstract

The Law research was conducted to find out the concepts and benefits of using *justice collaborator* mechanisms in uncovering narcotics crimes in Indonesia with applicable laws and how to optimize the role and provide protection of *Justice collaborators* in the fight against narcotics crime in Indonesia. The research method uses normative juridical study that bases on the laws and regulations related to the research theme. The results of the study can be explained that the concept of *Justice collaborator*, has been widely mentioned in various laws and regulations, such as in Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption, Law Number 5 of 2009 concerning Ratification of the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (United Nations Convention Against Organized Transnational Crime), Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2011), Joint Regulations of Kemenkumham, Polri, Attorney General's Office, Attorney General, KPK and LPSK in 2011. Then, it can be explained that the mechanism of using *justice collaborator* has an important role and benefits in dismantling narcotics crime, this is because *Justice collaborator* has access to the narcotics network even though the risk faced by *Justice collaborator* is also high. Therefore, witnesses of *justice collaborators* who want to work together in uncovering and dismantling narcotics networks need to get legal protection, special handling and appreciation.

Keywords: *Justice collaborator*, Narcotics Crime